

YAYASAN TK MUSLIMAT BOTOSARI
DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Desa Botosari Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 51164

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK MUSLIMAT BOTOSARI
Nomor : 04/YTK.M/VI/2005

TENTANG
PENDIRIAN TK MUSLIMAT BOTOSARI

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan TK Muslimat Botosari setelah,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung program pemerintah tentang Pendidikan untuk semua dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat sadar akan nilai-nilai pendidikan.
b. Bahwa Yayasan TK Muslimat Botosari hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban nilai budaya dan pendidikan.
c. Bahwa untuk nilai peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama Yayasan TK Muslimat Botosari perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian.
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam nomor a, nomor b dan nomor , maka Yayasan TK Muslimat Botosari mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-kanak (TK).

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan TK Muslimat Botosari
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan T Muslimat Botosari
c. Program Kerja Yayasan TK Muslimat Botosari Periode 2005-2006

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Yayasan TK Muslimat Botosari 1 Juni 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : a. Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) MUSLIMAT BOTOSARI
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada TK Muslimat Botosari untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Botosari

Pada Tanggal 2 Juni 2005

Ketua Yayasan TK Muslimat Botosari



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pimpinan Yayasan TK Muslimat Botosari
2. Pemerintah Desa Botosari
3. Kepala TK Muslimat Botosari
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kaje

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 1565 /2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MUSLIMAT DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Muslimat Desa Botosari Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 05/TK.M/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Muslimat Desa Botosari Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara	: Pengurus TK Muslimat Desa Botosari Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan
Alamat	: Desa Botosari Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 51164
Jenis/ Nama Sekolah	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status	: Terdaftar

Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajeu,
Pada Tanggal 13 Juni 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan

Drs. H.M. TAMBYAN, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 010057125

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPTD Kecamatan Paninggaran